

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINAB OMPU JAINAH	Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	1-14
TAMI RUSLI	Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah	15-28
AGUS ISKANDAR	Analisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung	29-40
DWI PUTRI MELATI	Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak	41-50
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing	51-61
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)	62-76
FATHUR RACHMAN	Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Narkotika	77-85
MEITA DJOHAN OE	Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende	86-99

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM WARISAN TUNGGU TUBANG MENURUT ADAT SEMENDE

Meita Djohan OE

Dosen FH Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Email: meitadjohanpelangan@gmail.com

ABSTRACT

Customary law as a regional culture is a nation's wealth that needs to be given special attention, especially when talking about preservation and introducing it to children. Introducing culture to young people, especially children, is done in various ways. The research issues to be discussed in this paper are Legal Status and Legal Strength of Wait Tubang According to Semende custom. The method of juridical normatif and empirical research, using secondary and primary data, obtained from the study kepustakaan and field studies, and data analysis with qualitative analysis. Based on the results of research and discussion it is known that Tunggu tubang is only valid in semende, until now the law of inherit waiting tubang still run according to custom semende, if power and position of law of customary inheritance of semende according to society semende or according to national inheritance law, recognized juridically in regulation Legislation in accordance with article 18B paragraph 2 (2) which reads: "The State recognizes and respects the unity of indigenous and tribal peoples along with their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of society and the principle of the Indonesian Republican Unitary State as governed by the Act ". And sociologically still apply and applied by the public semende. Suggestions that can be conveyed author is expected, Culture waiting tubang as the way of community inheritance semende must be maintained, because with the waiting tubang can support other family members up to independently.

Keywords: Position, Legal Strength, Inheritance.

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat, tetapi pada zaman yang semakin canggih sekarang terkadang kita lupa akan lahirnya hukum dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, dimana peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis berkembang dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Hukum adat sebagai kebudayaan daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu diberi perhatian khusus, terlebih ketika berbicara tentang pelestarian

dan memperkenalkannya kepada anak-anak. Memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda khususnya anak-anak, dilakukan dengan berbagai cara.

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke bumi maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Dilihat dari perkembangan hidup manusia terjadinya Hukum ini mulai dari pribadi

manusia yang diberi akal pikiran dan perilaku. (Hilman Hadikusuma, 2014:1).

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, Kebiasaan merupakan istilah yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat istilah adat yang juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan dimana Hukum adat meliputi peraturan-peraturan yang dibuat rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, Dengan adanya suatu sanksi oleh Ketua adat atas aturan-aturan yang ddilanggar. Hukum adat adat bangsa Indonesia sumbernya adalah peraturan-peraturan Hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, Maka Hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan Hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Peraturan Hukum adat yang terus berkembang yang membuat Hukum adat selalu mengalami perubahan tiap peraturan hukum adat berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, Keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Oleh karena sifat hukum adat yang tidak tetap dan berubah-ubah, Maka di dalam peraturan Hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi Hukum Positif. Hal ini tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. (<http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/ked>

udukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/).

Oleh karena itu, Keberadaan Hukum adat dan kedudukannya dalam tata Hukum Nasional tidak dapat dipungkiri walaupun Hukum adat tidak tertulis namun Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, maupun lembaga pengadilan. Hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) sebagai penjabaran dari kedua pasal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang penghormatan hak masyarakat Hukum Adat, dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh Hukum masyarakat dan pemerintah. (Bambang Daru Nugroho, 2015: 70).

Di Indonesia faktor sistem kekerabatan mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat, termasuk hukum waris yang mempunyai corak sendiri-sendiri berdasarkan masyarakat adatnya masing-masing. Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. beragam bentuk sistem

kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum Waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris, tentang harta warisan, pewaris dan harta waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. (Zuhriani, 2016: 66). Dalam hal ini Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. Hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut Van Dijk/Soehardi, hukum waris berisi seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan harta milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). (Nico Ngani, 2012: 45). Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat

kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dimana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

Sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda, dalam hukum adat semende memuat sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan) anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan. (Djamat Samosir, 2013: 310).

Dengan demikian bagi masyarakat hukum adat Semende anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Selama dalam ikatan perkawinan kedua suami istri

mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengurus serta menikmati harta Tunggu Tubang, yaitu harta yang biasanya diberikan secara turun temurun ataupun yang diberikan kepada anak perempuan yang melakukan perkawinan Tunggu Tubang yang merupakan hasil pencarian orang tua perempuan, suami istri yang melakukan perkawinan. Tunggu Tubang harta tersebut hanya berlaku sebagai hak pakai dan hak untuk menikmati saja, akan tetapi tidak berhak untuk menjualnya.

Dalam suatu keluarga tentunya banyak terdapat jenis barang atau benda, ada harta bawaan, harta hasil pencarian suami isteri dan harta lainnya. Diantara harta tersebut maka yang dikatakan harta tunggu tubang adalah harta peninggalan dari nenek moyang yang diberikan secara turun menurun kepada keturunannya terutama anak tertua perempuan. Harta tersebut merupakan harta asal berupa peninggalan yang tidak dapat dibagi, harta tunggu tubang umumnya adalah sawah dan rumah, sedangkan harta lain jarang terdapat. (Salmudin Pajeri, 2011: 73).

Dengan struktur kekerabatan yang demikian mempengaruhi pula sistem kewarisan mereka dalam penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi. Pada sistem kewarisan, adat Semende dipandang menganut sistem kewarisan mayorat perempuan yang kenal dengan adat tunggu tubang. Adat tunggu tubang merupakan suatu adat yang terdapat pada masyarakat semende yang mengatur tentang pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan tertua yang masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan tunggu tubang adalah sebutan untuk anak perempuan tertua yang menerima harta pusaka warisan dari nenek moyangnya secara turun temurun. Hal ini semakin menarik karena karena sistem pewarisan

yang dianut oleh masyarakat Semende berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum warisan tunggu tubang menurut adat semende?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Waris

Hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang mengatur proses pengoperan atau penerusan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun Vandijk berpandangan bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses pengoperan harta materiil dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Titik Triwulan Tutik, 2008: 296).

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. (Hilman Hadikusuma, 2014: 203).

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli

waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. (Hilman Hadikusuma, 2003: 7).

Menurut Ter Haar “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”. Menurut Soepomo “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”. (Soejono Soekanto, 2012: 259).

Sistem Kewarisan di Indonesia

Sistem kewarisan di Indonesia terdapat 3 macam sistem, yaitu sistem kewarisan Kolektif, kewarisan Mayorat, kewarisan Individual. Diantara sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengelola dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah (pertanian) dan/atau barang-barang pusaka.

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Semende Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubang” (penunggu harta) yang didampingi “payung jurai”, sebagai “mayorat wanita”.

c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan yang demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku dikalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam hukum waris islam. (Hilman Hadikusuma, 2003: 8).

Menurut Wirjono “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. (Hilman Hadikusuma, 2003: 8).

Sifat Hukum Waris

Sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah demikian populer disebabkan segi-segi

perbedaannya yang amat mencolok, selanjutnya dalam paparan singkat berikut ini akan membahas sifat-sifat dalam hukum waris yaitu:

a. Sistem Patrilineal/sifat kebapaan.

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki.

b. Sistem Matrilineal/sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan.

c. Sistem Bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan.

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga didalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak. (Eman Suparman, 2005: 6).

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yaitu:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. (Prodjojo Hamidjojo, 2000: 37).

Macam-macam harta dalam warisan

- a. Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.

- b. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur.
- c. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.
- d. Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.
4. Harta pencarian adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun isteri. (Prodjojo Hamidjojo, 2000: 37).

Berdasarkan uraian diatas mengenai hukum waris adat dapat penulis kemukakan

bahwa sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Warisan menurut Wirjono dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Dan ada macam-macam sistem serta sifat-sifat dari kewarisan dalam hal tersebut, menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat unik, kondisi tersebut sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu, tidak heran jika sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat tersebut. Berdasarkan Asas-Asas kewarisan adat yang diuraikan di atas, bahwa warga masyarakat yang

melaksanakan pembagian harta warisannya memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya.

Pengertian Tunggu tubang.

Tunggu tubang itu berasal dari kata tunggu artinya menunggu, mendiami atau menempati dan kata tubang artinya tempat atau wadah untuk menghimpun keluarga besar. Sedangkan tubang berasal dari kata tabung yang terbuat dari bamboo yang mempunyai tutup, kegunaannya sebagai tempat menyimpan bahan makanan sehari-hari seperti alat ramuan dapur supaya tetap bersih dan tahan lama. Tubang ini biasanya diletakkan diatas dapur dan digantungkan dibawah gearang yang terbuat dari bambo. Jurai adalah keluarga besar garis keturunan ibu. Tunggu tubang mempunyai suatu keluarga perangkat, yaitu:

1. kakak laki-laki puyang tunggu tubang disebut payung jurai, yang berkedudukan sebagai pelindung.
2. Kakak laki-laki nenek tunggu tubang disebut jenang jurai, yang berkedudukan sebagai penasehat.
3. Kakak laki-laki ibu tunggu tubang disebut meraje atau raja, yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.
4. Kakak laki-laki tunggu tubang disebut ahli atau lautan, belum memerintah, dan dapat menjadi wali nikah bagi saudara perempuannya.
5. dan anak perempuan yang tertua selaku pemegang tunggu tubang.

Tunggu tubang berarti orang yang menempati tempat atau wadah yang berfungsi untuk menghimpun keluarga besar (jurai). Dilihat dari tingkatannya tunggu tubang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tunggu tubang ulat junjung

Tunggu tubang ini adalah suatu jabatan tunggu tubang yang telah lama dan lengkap mempunyai ahli meraje sampai ke paying jurai. Pemegang tunggu tubang telah berganti paling tidak empat generasi mendudukinya secara turun-menurun. Harta pusaka tunggu tubang dikategorikan sebagai harta pusaka yang tidak dapat dijual belikan. (Salmudin Pajeri, 2011: 65).

2. Tunggu tubang pengapit

Tunggu tubang ini adalah suatu jabatan tunggu tubang yang baru satu kali atau dua kali belum lengkap memiliki ahli, meraje. Dan biasanya ini tunggu baru. Orang tua yang memiliki anak tengah ingin menegakkan tunggu tubang baru memiliki sawah dan rumah kemudian didudukan untuk anak tengah menjadi tunggu tubang pengapit harta pusaka sawah dan rumah kadang-kadang masih bias dijual belikan, apabila anak laki-laki, meraje menginginkan nya.

3. Tunggu tubang tugane

Tunggu tubang tugane adalah suatu jabatan tunggu tubang yang betul-betul menuruti dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan tata tertib tunggu tubang.

4. Tunggu tubang ngancur kapur

Tunggu tubang ngancur kapur adalah suatu jabatan tunggu tubang yang tidak menuruti ketentuan tata tertib tunggu tubang, dan tidak menjalankan tugs dengan sempurna, yakni tidak menuruti adat yang semestinya. Tunggu tubang seperti ini tidak diharapkan masyarakat karena merusak kehormatan keluarga besar dan ini aib sepanjang zaman. Dan realitanya kehidupan tunggu tubang ini tidak seperti orang lain, terbelakang dan termasuk ekonomi lemah dan dimasyakat kurang bergaul.

Dari pengertian tersebut dapat diambil unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Orang, yaitu si pemegang harta warisan sendiri. Pada prinsipnya adalah anak tertua perempuan dengan diawasi saudara laki-laki dan ahli-ahli lainnya (payang jurai, jenang, jurai, meraje).
- b. Menempati, berarti si pemegang harta warisa tunggu tubang harus berdiam atau menunggu warisan. Harta tunggu tubang tidak dapat ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja.
- c. Tempat atau wadah adalah sawah dan rumah yang telah disediakan oleh nenek-moyang dahulu untuk keturunannya.
- d. Untuk menghimpun, artinya tugas utama dri tunggu tubang dengan diberi wadah sawah dan rumah adalah untuk menghimpun, mengumpulkan atau pusat tempat bertemunya keluarga besar terutama dari pihak dari pemegang tunggu tubang sesuai dengan sistem keturunannya yang menganut matrilineal, dan

Keluarga besar, maksudnya adalah keluarga dari pihak dari perempuan selaku pemegang tunggu tubang, sedangkan keluarga dari pihak suaminya tidak dapat tanpa adanya izin dari para ahli dari pihak perempuan tersebut. (Salmudin Pajeri, 2011: 65).

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende

Menurut wawancara dengan bapak Achmad selaku Ketua Pemangku Adat mengenai Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang bahwa harta tunggu tubang pada umumnya adalah sawah dan rumah, serta harta lain jarang terdapat. Sawah dan rumah tersebut hanya sawah dan rumah yang betul-betul peninggalan nenek moyang dahulu yang diberikan atau diteruskan secara turun

temurun. Harta yang didapat sekarang bukan harta tunggu tubang walaupun bentuknya sawah dan rumah, sebab harta tunggu tubang harus mempunyai wadah/tempat yaitu sawah dan rumah yang telah disediakan nenek moyang dahulu untuk keturunannya. Harta tunggu tubang sifatnya adalah tetap, tidak dapat dihabiskan, dijual atau dipindahkan tempatnya atau dikurangi. Harta ini diurus oleh anak perempuan tertua dan harus dapat diteruskan kepada keturunannya nanti. Sesuai dengan sifatnya, harta tunggu tubang diberikan kepada anak perempuan tertua, karena harta ini tidak dapat dibagi-bagi. Salah satu faktor yang menyebabkan harta peninggalan itu tak terbagi karena harta tersebut hanya diperuntukkan penguasanya untuk diurus kepada anak tertua saja, semende yang menganut sistem matrilineal yang dikenal dengan tunggu tubang, harta waris diberikan kepada anak perempuan tertua. Harta tunggu tubang mempunyai keistimewaan terhadap harta lain sekalipun harta lain itu hasil pencarian dari si pemegang harta tunggu tubang. Keistimewaannya harta tunggu tubang dengan harta lain adalah apabila harta lain itu dipergunakan untuk menambah, memperbaiki atau membangun harta tunggu tubang, maka harta lain tersebut menjadi harta tunggu tubang dan tidak dapat diambil dan dituntut.

Menurut bapak mahmud selaku anggota pemangku adat mengenai Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang bahwa dasar ditetapkannya anak perempuan yang meneruskan harta warisan tunggu tubang Semende yang diwujudkan dengan nama daerah tersebut yang merupakan keinginan dari pendahulu nya menginginkan harta tunggu tubang diberikan kepada anak perempuan yang tertua, dan harta tersebut dapat diteruskan

kepada keturunannya, maka yang menjadi pemegang harta waris tunggu tubang adalah anak perempuan yang tertua. Semende menganut sistem pewarisan mayorat perempuan yang berhak sebagai pemegang harta waris tunggu tubang ialah anak perempuan tertua. Bila tidak ada anak perempuan maka yang menjadi pemegang harta waris adalah anak dari ibu yang memegang harta tersebut, boleh anak laki-laki, dan bila terjadi kejanggalan terhadap tunggu tubang seperti pemegang tunggu tubang tidak mempunyai keturunan dan sebagainya, maka sesuatu akan diputuskan dalam musyawarah keluarga. Penetapan ahli waris dan bagiannya dalam hukum adat didasarkan pada persamaan hak dan kepastian, serta kerukunan. Maka penetapan anak tertua sebagai pemegang dan penerus harta tunggu tubang disemende sebenarnya sesuai dengan hal tersebut. Persamaan hak, di semende semua anak baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama menurut adat walaupun bentuknya berbeda. Anak laki-laki secara adat diberikan pendidikan, dan harta orang tuanya. Dia diantar untuk berkeluarga (diantar:semende) dengan membawa perbekalan disedekahi (agukah:semende) dengan membawa kerbau dan kelengkapan lainnya, hanya saja waris turun temurun dari nenek moyang yang tidak diberikan justru ia harus mengawasinya. Setelah mengetahui pemegang harta waris tunggu tubang, maka yang perlu diketahui adalah syarat sebagai pemegang tunggu tubang. Syarat tersebut adalah:

a. Anak perempuan yang tertua;

Dalam masyarakat adat semende yang menganut sistem mayorat perempuan, anak perempuan tertualah yang menjadi pemegang dan penerus tunggu tubang. Anak perempuan tertua ini anak dari suami isteri yang pertama, bukan suami atau isteri

yang kedua istilah semende dari anggawan, oleh karena yang dapat langsung adalah anak kandung dari penerus tunggu tubang.

b. Anak tersebut harus sudah mempunyai suami

Penerus tunggu tubang adalah suami isteri seorang anak gadis belum dapat dikatakan tunggu tubang karena masih ada keharusan adat yang belum dipenuhi, anak perempuan sendiri tentunya akan berat memikul tanggung jawabnya kelak, sedangkan anak perempuan ini sangat disayangi dan dihormati dan dibanggakan oleh keluarga, tentunya suaminya yang akan melaksanakan kewajibannya.

c. Bila tidak ada anak perempuan maka anak laki-laki ditetapkan menjadi tunggu tubang

Pada prinsipnya hanya anak perempuan yang tertua yang berhak menjadi pemegang, penerus tunggu tubang. Namun ada kalanya suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan hanya anak laki-laki, karena prinsip adat tunggu tubang seperti simbolnya jale mengutamakan musyawarah tentunya berdasarkan musyawarah apit jurai anak laki-laki dapat menjadi pemegang, penerusnya. Dengan pertimbangan bahwa kedudukannya adalah penerus tunggu tubang sehingga pengawas sebagai ahli atau meraje akan bergeser pada saudaranya yang lain.

d. Telah ditetapkan oleh para ahli jurai

Keputusan apit jurai adalah mutlak, sebagai pemegang dan penerus adat tunggu tubang perlu ditetapkan, walaupun anak perempuan tertua ini atau yang lainnya adalah penerus tunggu tubang. Ini menunjukkan adanya musyawarah dalam mengambil keputusan, adanya pengawasan dari para ahli jurai terhadap pemegang harta tunggu tubang ini. Penetapan ini biasanya dilakukan pada saat akad nikah dan dikukuhkan pada waktu setelah baguk

besar memotong kerbau untuk persedekahan.

e. Telah melaksanakan kewajiban dalam adat, seperti pesta (baguk; menurut istilah semende)

f. Kewajiban dalam adat semende harus dilaksanakan sebagai konsekuensi pemegang, penerus tunggu tubang. Kewajiban itu baik yang berkenaan langsung dengan pemegang tunggu tubang maupun diluar itu. Syarat-syarat mutlak untuk menjadi pemegang, penerus tunggu tubang setelah syarat lain yaitu memenuhi atau mengadakan persedekahan atau baguk, acara ini merupakan tanda pengukuhannya oleh para ahli jurai sebagai pemegang, penerus tunggu tubang lazimnya dengan memotong hewan kerbau. Bagukan ini juga merupakan kebanggaan apit jurai dan penghargaan terhadap para ahli jurai. Apabila baguk'an ini belum dapat dilaksanakan ini merupakan hutang bagi pihak keluarga laki-laki atau orang masuk, sekalipun sudah memiliki anak atau cucu tetap harus dipenuhi, bila tidak dipenuhi merupakan aib bagi keluarga laki-laki.

Menurut Bapak achmad mengenai Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang bahwa Tunggu tubang merupakan hukum waris adat semende bahwa anak perempuan tertua memiliki hak dan kewajiban terhadap harta waris orang tuanya. Tunggu tubang adat semende hanya berlaku di semende, dimana proses tunggu tubang diprioritaskan untuk memberikan tanggung jawab dan kepercayaan antara anak perempuan tertua dengan anggota keluarga yang lain. Didalam proses tunggu tubang diperlukannya adanya penyesuaian antara anak perempuan tertua yang berhak menerima harta warisan dengan anggota keluarga lainnya untuk bisa saling

memahami kedudukan dalam sistem pewarisan adat tunggu tubang. Didalam penerapan adat tunggu tubang dalam masyarakat semende selalu berjalan sesuai dengan ketentuannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan sebagian orang tidak melakukan dan melaksanakan status serta perannya sesuai dengan ketentuan adat tunggu tubang. Faktor dari segi ekonomi yaitu seperti tunggu tubang yang merasa keberatan terhadap harta peninggalan yang diwariskan kepadanya yang ia terima dari kedua orang tuanya, sebagaimana mestinya dengan harta warisan ini, tunggu tubang memiliki kewajiban untuk mengurus anggota keluarganya sampai ia dapat dikatakan mandiri. Dapat dinyatakan mandiri apabila anggota keluarga tersebut sudah menikah. Dan tunggu tubang merasa harta warisan seperti rumah, satu hektar sawah tidak sebanding dengan tanggung jawabnya yang besar terhadap keberlangsungan hidup anggota keluarga.

Faktor tidak mendapat keturunan, baik dari perempuan maupun laki-laki dari tunggu tubang itu sendiri, akibatnya tidak berjalannya untuk generasi tunggu tubang selanjutnya. Dan harta tunggu tubang tersebut diambil alihkan oleh garis keturunan ibu yang lainnya, yaitu saudara kandung perempuan atau saudara kandung laki-laki, atas musyawarah dan mufakat dari apit jurai dan meraje. Masyarakat semende yang menerima harta warisan dengan sistem tunggu tubang pada dasarnya mereka akan mengikuti hukum adat istiadat yang berlaku pada masyarakat semende. Pada kenyataannya sebagian dari mereka mengabaikan tata cara adat tunggu tubang tersebut, tujuan tunggu tubang dalam adat tunggu tubang tidak akan

terwujud apabila tanpa adanya upaya dari anggota keluarga dengan tunggu tubang dalam mengelola harta warisan serta kewajiban sebagai tunggu tubang dalam mengayomi anggota keluarga yang lain sampai mereka mandiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan dalam suatu keluarga tentunya banyak terdapat jenis barang atau benda, ada harta bawaan, harta hasil pencarian suami isteri dan harta lainnya. Diantara harta tersebut maka yang dikatakan harta tunggu tubang adalah harta peninggalan dari nenek moyang yang diberikan secara turun temurun kepada keturunannya terutama anak perempuan tertua. Harta tersebut merupakan harta asal berupa harta peninggalan yang tidak dapat dibagi. Harta tunggu tubang bersifat tetap, tidak dapat dihabiskan, dijual atau dipindahkan tempatnya atau dikurangi. Karena itu dalam masyarakat semende ada suatu prinsip bahwa harta tunggu tubang tidak boleh lenyap. Demikian juga dengan harta lain yang diperoleh oleh tunggu tubang, apabila dalam mendapatkannya masih memakai atau menggunakan bekal dan hasil harta tunggu tubang, maka harta tersebut menjadi harta tambahan terhadap harta tunggu tubang. Harta ini statusnya berbeda dengan harta tunggu tubang, sebab harta ini apabila berada diluar daerah semende, maka dapat dihabiskan, dan harta-harta yang masih berhubungan dengan harta tunggu tubang ini, biasanya nampak apabila terjadi perceraian atau salah satu pemegang tunggu tubang meninggal dunia. Pada intinya harta tunggu tubang hanya berupa sawah dan rumah yang merupakan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi. Secara teoritis dikenal dengan dengan sistem pewarisan mayorat perempuan, yaitu anak perempuan yang tertua berhak menguasai untuk diurus semua harta

peninggalan orang tuanya. Adapun dasar ditetapkannya anak perempuan yang meneruskan harta waris, dapat penulis kemukakan:

1. Dari sudut agama (islam), maka yang berkewajiban memberikan nafkah adalah si suami, bukan si isteri. Kewajiban laki-laki lebih besar dari pada kewajiban perempuan. Berdasarkan hal ini maka yang berhak mendapat harta waris yang lebih besar adalah anak laki-laki. Tetapi karena harta tersebut bukan harta pencaharian dari orang tua sekarang, melainkan harta tersebut telah dihibahkan oleh nenek moyang dahulu kepada anak perempuan yang tertua dan telah berlangsung dalam beberapa generasi secara turun-menurun, maka yang sepatutnya menerima harta tersebut adalah anak perempuan. Atas dasar hibah inilah para pemuka adat masyarakat mengemukakan bahwa yang berhak menerima harta waris tersebut anak perempuan tertua.
2. Secara sosiologis, adalah tidak pantas bila seorang perempuan yang mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan laki-laki berdiam diri saja menunggu harta warisan, karena itu alangkah baiknya bila anak perempuan saja yang meneruskan harta waris dengan diawasi oleh anak laki-laki. Kaum perempuan dalam masyarakat semende juga berperan dalam mengambil setiap keputusan sebagai persamaan hak dan kewajiban dengan kaum laki-laki.
3. Secara fisik, perempuan adalah lemah dibandingkan laki-laki, karena itu lebih pantas anak laki-laki saja yang mencari nafkah dari pada anak perempuan.

Adapun ditetapkannya anak yang tertua, merupakan suatu keuntungan anak yang lahir lebih dahulu yang menerima kasih sayang orang tua lebih besar. Di

semende anak yang tertua merupakan penerus langsung dari kedua orang tuanya, ia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari anak yang lain. Atas dasar inilah maka harta warisan diberikan kepada anak perempuan yang tertua. Sistem pewarisan mayorat yang dianut oleh masyarakat semende secara teoritis dikenal dengan sistem pewarisan mayorat perempuan, yaitu anak perempuan yang tertua berhak untuk menguasai untuk diurus semua harta peninggalan orang tuanya. Dalam sistem pewarisan mayorat perempuan, harta peninggalan penerusan dan pengalihannya diberikan kepada anak perempuan yang tertua, yang menggantikan kedudukannya orang tua untuk mengurus harta peninggalan dan kewajiban yang lainnya. Persamaan hak dan kepantasan serta kerukunan dalam penetapan anak tertua perempuan sebagai pemegang dan penerus tunggu tubang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mahmud sangat tepat sesuai dengan kebiasaan dan masyarakat telah lama dianut dan dipertahankan. Masyarakat semende yang menerima harta warisan dengan sistem tunggu tubang pada dasarnya mereka akan mengikuti hukum adat istiadat yang berlaku pada masyarakat semende. Pada kenyataannya sebagian dari mereka mengabaikan tata cara adat tunggu tubang tersebut, tujuan tunggu tubang dalam adat tunggu tubang tidak akan terwujud apabila tanpa adanya upaya dari anggota keluarga dengan tunggu tubang dalam mengelola harta warisan serta kewajiban sebagai tunggu tubang dalam mengayomi anggota keluarga yang lain sampai mereka mandiri. Pada hakekatnya Hukum waris adat Semende masih eksis dan berlaku sampai saat ini, sesuai adat Semende, kalau kekuatan dan kedudukan hukum waris adat semende menurut masyarakat semende

ataupun menurut hukum waris nasional, diakui secara yuridis ada dalam peraturan Perundang-undangan sesuai pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”, masyarakat semende mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan tunggu tubang. Berjalan atau tidaknya sistem tunggu tubang didalam masyarakat semende tergantung kepada yang menjadi tunggu tubang dan peran meraje dalam keluarga tersebut. Maka dari itu, antara tunggu tubang dan meraje haruslah saling melengkapi dan mengayomi agar terciptanya kesatuan untuk membangun serta mempertahankan tunggu tubang tersebut.

III.PENUTUP

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende. Bahwa tunggu tubang adalah garis keturunan ibu yang diberikan untuk anak perempuan tertua yaitu warisan satu bidang sawah dan sebuah rumah. Syarat menjadi tunggu tubang adalah sudah berkeluarga dan sesuai dengan adat pihak suami tunggu tubang harus mengadakan persembahan seekor kerbau, jika belum mampu memberikan persembahan boleh ditunda tapi harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan aib dari keluarga pihak suami tunggu tubang. Yang mengukuhkan tunggu tubang adalah keluarga besar garis keturunan ibu (jurai) antara lain yang dinamakan: jenang jurai dan Payung Jurai dari keturunan ibu tunggu tubang tersebut, bukan dari pihak suami tunggu tubang. Tunggu tubang hanya berlaku di semende, sampai saat ini hukum

waris tunggu tubang masih berjalan sesuai adat semende, kalau kekuatan dan kedudukan hukum waris adat semende menurut masyarakat semende ataupun menurut hukum waris nasional, diakui secara yuridis ada dalam peraturan Perundang-undangan sesuai pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Saran yang dapat penulis sampaikan dimana budaya tunggu tubang sebagaimana cara pewarisan masyarakat semende haruslah tetap dipertahankan, karena dengan adanya tunggu tubang dapat mendukung anggota keluarga yang lainnya sampai dengan mandiri, pewarisan dengan cara tunggu tubang adalah salah satu cara untuk bertahan hidup bagi para anggota keluarga yang lainnya dengan bermodalkan harta tunggu tubang, yaitu sawah, rumah, serta harta lain yang diturun temurunkan oleh nenek moyang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat.*, PT.Refika aditama, Bandung, 2015.
- Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa aulia, Bandung, 2013.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000.

Salmudin Pajeri, *Hukum Waris Adat Tunggu Tubang*, IDEA Press, Yogyakarta, 2011.

Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, fakultas syari'ah IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil amandemen IV

C. SUMBER LAIN

<http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/>.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

